

PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode Pos : 98354

Alamat: Jalan Drs. Dominggus Mandacan (Ullong)

Email: dispenarfak@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR: 800.04/004/V/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

Surat permohonan dari SD Inpres 07 Mbenti nomor 421.1/60402204/05/IV/2023 tentang Membaca

Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Bahwa sala satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh Menimbang

Pendidikan adalah melalui jalur Pendidikan formal;

b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga

Pendidikan:

c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat

Operasional Sekolah Dasar;

bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Izin Operasional

Sekolah Dasar:

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Dikdas:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Operasional Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

Nama Sekolah : SD Inpres 07 Mbenti Alamat Sekolah : Kampung Imbenti

Kelurahan : Minyambouw

Kecamatan : Minyambouw

Kabupaten : Pegunungan Arfak

Provinsi : Papua Barat

Kedua Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar (SD) yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

- 2. Sekolah Dasar (SD) yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar nasional Pendidikan (SD);
- 3. Sekolah Dasar (SD) yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
- 4. Sekolah Dasar (SD) yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5. Sekolah Dasar (SD) yang bersangkutan harus meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
- 6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas, sarana, prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;
- 7. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pegunungan Arfak;
- 8. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Arfak secara periodik

Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinnya.

Ditetapkan di : Pegunungan Arfak Pada Tanggal : 04 Mei 2023

> DINAS ENDIDIKAN PENC DAN OLAH RAG

DOMING OUS SAIBA, S.Pd.K.M.Si PEMBINA TK.I NIP. 19740312 200502 1 003

PIL KEPALA DINAS

Tembusan disampaikan kepadaYth:

- 1. Bupati Pegunungan Arfak;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Pegunungan Arfak;
- 3. Kepala Bapepeda Kab. Pegunungan arfak;
- 4. Kepala sekolah;
- 5. Arsip.

Ketiga

Keempat